



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa terdapat pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran 2020 yang melampaui Tahun Anggaran akibat :

(1). keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada Tahun Anggaran 2020 dan

- (2). perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a peraturan bupati ini harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pelaksana pekerjaan;
  - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD;
  - d. berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Keputusan Gubernur Maluku Nomor      Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Buru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 43);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor 01 ).

29. Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor 02 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2021 Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 956.423.099.069,00 (Sembilan ratus lima puluh enam milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

2. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp. 576.847.680.127,00 (Lima ratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 371.372.181.740,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 177.921.359.667,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.950.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.459.138.720,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).



- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.145.000.000,00 (Satu milyar seratus empat puluh lima juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 371.372.181.740,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.356.780.862,00 (Dua ratus lima puluh lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.647.462.625,00 (Empat puluh dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.385.822.477,00 (Lima puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.130.497.461,00 (Empat belas milyar seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 256.523.315,00 (Dua ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 410.880.000,00 (Empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.184.215.000,00 (Lima milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 42.647.462.625,00 (Empat puluh dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
  - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.530.462.625,00 (Tiga puluh empat milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.087.000.000,00 (Dua milyar delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.680.000.000,00 (Empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 53.385.822.477,00 (Lima puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
  - f. Belanja Honorarium.

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 327.044.317,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.772.800,00 (Lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.136.886.460,00 (Empat puluh lima milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.346.518.900,00 (Enam milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.509.000.000,00 (Satu milyar lima ratus sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 60.600.000,00 (Enam puluh juta enam ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 177.921.359.667,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.033.266.013,00 (Enam puluh delapan milyar tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga belas rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.015.954.524,00 (Lima puluh sembilan milyar lima belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.992.836.230,00 (Tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.110.151.000,00 (Tiga puluh milyar seratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.120.400.000,00 (Dua milyar seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.648.751.900,00 (Sepuluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 68.033.266.013,00 (Enam puluh delapan milyar tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga belas rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.029.518.013,00 (Enam puluh delapan milyar dua puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.748.000,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 59.015.954.524,00 (Lima puluh sembilan milyar lima belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;

- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.282.899.576,00 (Empat puluh lima milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.900.273.100,00 (Delapan milyar sembilan ratus juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.751.145.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 291.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
  - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.250.000,00 (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.076.960.000,00 (Satu milyar tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 424.700.000,00 (Empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.178.401.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 55.325.848,00 (Lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

9. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 7.992.836.230,00 (Tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.788.197.530,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).



- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.224.046.900,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh empat juta empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 516.889.800,00 (Lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 463.702.000,00 (Empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 2.120.400.000,00 (Dua milyar seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.771.400.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga atau Pihak Lain atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 349.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 22.459.138.720,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.970.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.806.336.800,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 682.801.920,00 (Enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 19.806.336.800,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
  - b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan direncanakan sebesar Rp. 2.741.936.800,00 (Dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
  - (3) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp. 1.525.000.000,00 (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
  - (4) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 15.539.400.000,00 (Lima belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 56

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp. 229.700.482.542,00 (Dua ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.160.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.955.217.148,00 (Empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.373.939.653,00 (Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 85.387.160.741,00 (Delapan puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.824.165.000,00 (Empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 58

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 44.955.217.148,00 (Empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - j. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 182.056.000,00 (Seratus delapan puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.988.121.900,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.465.800,00 (Satu juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.512.182.075,00 (Empat milyar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 907.246.400,00 (Sembilan ratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 27.898.568.373,00 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 761.190.000,00 (Tujuh ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.031.368.500,00 (Lima milyar tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 181.500.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.394.518.100,00 (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu seratus rupiah).

15. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 60

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 3.988.121.900,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
  - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.845.409.500,00 (Tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.712.400,00 (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 62

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 4.512.182.075,00 (Empat milyar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja atau Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.588.625.050,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.711.532.925,00 (Dua milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja atau Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 212.024.100,00 (Dua ratus dua belas juta dua puluh empat ribu seratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 63 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 907.246.400,00 (Sembilan ratus tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 557.246.400,00 (Lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).



- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 27.898.568.373,00 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), merupakan rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

19. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 761.190.000,00 (Tujuh ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 561.440.000,00 (Lima ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.750.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 66 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 5.031.368.500,00 (Lima milyar tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.562.364.480,00 (Empat milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 469.004.020,00 (Empat ratus enam puluh sembilan juta empat ribu dua puluh rupiah).

21. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 93.373.939.653,00 (Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Bangunan Menara; dan

- d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.553.389.653,00 (Delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 588.000.000,00 (Lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
  - (4) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
  - (5) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.032.550.000,00 (Tiga milyar tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 89.553.389.653,00 (Delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.501.389.653,00 (Delapan puluh enam milyar lima ratus satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.052.000.000,00 (Tiga milyar lima puluh dua juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 85.387.160.741,00 (Delapan puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.753.676.040,00 (Lima puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.131.831.838,00 (Dua puluh satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.301.652.863,00 (Delapan milyar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 55.753.676.040,00 (Lima puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.473.688.840,00 (Lima puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 279.987.200,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

25. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 21.131.831.838,00 (Dua puluh satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai atau Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah;
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih atau Air Baku; dan
  - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.551.538.400,00 (Enam milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
  - (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai atau Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.130.505.950,00 (Delapan milyar seratus tiga puluh juta lima ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 870.175.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu).
  - (5) Belanja Modal Bangunan Air Bersih atau Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 971.925.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.607.687.488,00 (Empat milyar enam ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

26. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 78

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 8.301.652.863,00 (Delapan milyar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih atau Air Baku;
  - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Pengaman.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih atau Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.291.652.863,00 (Lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

27. Ketentuan Pasal 93 Lampiran I dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Buru ini.

## Pasal II



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 01 Maret 2021

 BUPATI BURU,  
  
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 01 Maret 2021

 PEMERINTAH KABUPATEN  
BURU  
SETDA  
SEKRETARIS DAERAH BURU,  
  
M. LIAS HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2021 NOMOR 06